



## ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA MATARAM (STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)

Rina Anggraeni Putri<sup>1</sup>, Rodliyah<sup>2</sup>, Laely Wulandari<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

\*Correspondence: rinaap61@yahoo.com.

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 11.07.2023

Direvisi: 10.2.2024

Publish: 1.3.2024

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan upaya apa yang dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak di Kota Mataram. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah keinginan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. (2) Upaya yang telah dilakukan Polresta Mataram untuk mencegah tindak pidana oleh anak di Kota Mataram yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Kata kunci: Kriminologi, Tindak pidana, Anak, Upaya.

### ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the factors that cause children to commit criminal acts and what attempts are made by the Mataram Police to prevent criminal acts by children in Mataram City. The type of research is empirical legal research. The results indicated that (1) the factors causing children to commit criminal offenses were desire, family, environment, economy, and technology. (2) The attempts that had been made by Mataram Police to prevent criminal acts by children in Mataram City were preemptive, preventive, and repressive attempts.

Keywords: Attempts, Children, Crime, Criminology.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang seluruh aspek kehidupannya mengalami kemajuan. Dampak dari pengaruh perkembangan zaman dapat dilihat dari berbagai lapisan kehidupan masyarakat seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan. Dengan semakin berkembangnya kemajuan-kemajuan tersebut permasalahan pidana yang ditimbulkan juga semakin banyak dan beragam yang tentunya semakin mengkhawatirkan. Salah satu permasalahan pidana yang membelenggu dan miris yang menempatkan negara Indonesia ke dalam jurang kehancuran adalah masalah yang disebabkan oleh anak. Banyak anak melakukan penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh pengaruh kemajuan dan sosial yang menjerumus pada tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan

terlarang, pemerasan, pencabulan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian bahkan paling parahnya melakukan pembunuhan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai Peraturan-Peraturan yang sifatnya memaksa rakyatnya untuk mematuhi dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas, sehingga segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat harus dilandasi dengan dasar hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman akan terus mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat khususnya anak yang akan terpengaruh untuk mempraktekkan perbuatan-perbuatan seperti apa yang mereka dengar dan lihat, sehingga tidak menutup kemungkinan anak akan terjerumus ke dunia gelap dan melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang disebut dengan Anak Nakal, yaitu:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Namun, undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan dalam undang-undang tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidang dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kemudian setelah berlakunya UU SPPA tersebut menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang pada awalnya anak nakal di ubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dalam definisi Undang-Undang tersebut yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Anak bukan untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan dituntun, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang memiliki kecerdasan berpikir serta bertingkah laku. Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum terlebih lagi dimasukkan dalam penjara.<sup>4</sup>

Sejatinya telah banyak aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk mengurangi angka kriminalitas anak, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan masih banyak aturan-aturan lainnya. Contohnya saja dalam kasus narkotika., memang dalam Undang-Undang narkotika tidak mengatur ketentuan secara khusus yang berkaitan dengan anak sebagai subjek hukum khusus di dalam tindak pidana narkotika, maka pengaturan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tanpa mengesampingkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Verawati (2020), *Analisis Yuridis Penyebab Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Magelang*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Hlm 1

<sup>2</sup> Faisal Amir (2017), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Pengadilan*.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>4</sup> Nasriana (2019), *Hukum Pidana Anak*, Palembang: Universitas Sriwijaya

tentang Narkotika. Namun, kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini membuktikan adanya suatu kesenjangan antara aturan dengan kenyataan. Artinya aturan-aturan yang ada sekarang ini kurang efektif untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, penyusun berpandangan perlunya meneliti tentang analisis kriminologi tindak pidana anak yang kemudian dapat digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan suatu tindak pidana terjadi, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram?; 2) Bagaimanakah upaya Polresta Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram?

## 2. Metode

Dalam penelitian ini Penyusun menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, konseptual dan kriminologi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan dari sumber-sumber terdahulu dan data lapangan diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu informan dan narasumber. Teknik atau cara memperoleh data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara kepada pejabat yang berwenang di Polresta Mataram serta pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan sampel dengan random sampling (penentuan secara acak) dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Mataram

Berdasarkan Seiringin dengan semakin majunya teknologi dan makin lancarnya pariwisata masuk ke Indonesia, tidak mustahil akan semakin mudah dan semakin beragam tindak pidana yang terjadi. Tidak dapat disangkal bahwa generasi muda merupakan sasaran empuk bagi tindak pidana. Dengan masih kurangnya kematangan berpikir akan membuat generasi muda yang dalam hal ini anak-anak akan sangat mudah menjadi korban tindak pidana dan sekaligus menjadi pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Perubahan modernisasi di kota-kota besar serta terjadinya industrialisasi secara besar-besaran ditambah dengan kemajuan teknologi yang kian pesat selain membawa dampak positif juga disisi lain justru dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas.<sup>6</sup>

Mataram sebagai salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk 495.681 jiwa pun tidak luput dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi permasalahan sosial yang cukup menyita perhatian publik.<sup>7</sup> Tidak dapat dipungkiri permasalahan tindak pidana anak sudah sangat meresahkan bagi masyarakat, selain dapat mengganggu ketertiban juga sangat merugikan bagi korban dan pelaku tindak pidana anak.

---

<sup>5</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, *Correction In America An Intoduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, Unicef, 2003. Hlm. 2

<sup>6</sup> Syarifuddin Pettanasse (2011), *Mengenal Kriminologi*, Palembang: UNSRI, Hlm. 1

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020, jumlah penduduk (jiwa) tahun 2018-2020, [mataramkota.bps.go.id](http://mataramkota.bps.go.id).

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana anak yang terjadi di Kota Mataram maka penyusun mengambil data dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ditangani oleh Polresta Mataram. jumlah tindak pidana anak yang terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 120 kasus dengan perincian sebagai berikut : tahun 2020 sebanyak 32 kasus, tahun 2021 sebanyak 49 kasus dan tahun 2022 sebanyak 39 kasus tindak pidana anak. Sehingga dapat dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tindak pidana anak dengan intensitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jenis tindak pidana pencurian yang mendominasi dari tahun ke tahun. Pelaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak meskipun tidak terlalu banyak tetapi jumlahnya cukup mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu saja mencuri perhatian masyarakat ramai. Dimana anak yang seharusnya memiliki nilai stereotip yang baik dan cenderung polos dalam masyarakat perlahan namun pasti mulai terkontaminasi dengan kuatnya tindak kriminalitas.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana, maka dilakukan pencarian data mengenai penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut. Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari instansi penegak hukum yang dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Mataram yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada Kanit dan Penyidik yang bersangkutan, maka didapatkan hasil terkait dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Aiptu Sri Rahayu, S.H. selaku Ketua Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polresta Mataram serta Bapak Salman Alfarizi, S.H.<sup>8</sup> selaku penyidik anak di Polresta Mataram diperoleh beberapa faktor terkait penyebab anak melakukan tindak pidana, diantaranya :<sup>9</sup>

1. Faktor keluarga

Perkembangan seorang anak akan optimal apabila berada dalam lingkungan keluarga, keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga yang harmonis, sehingga semua kebutuhan anak akan terpenuhi baik kebutuhan fisik, sosial maupun psikologi. Akan tetapi, apabila seorang anak berada dalam keluarga yang broken home maka akan menyebabkan hal negatif seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, sebab kurangnya perhatian dan kasih sayang tersebut akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang haus akan hal tersebut sehingga menyebabkan anak mencari pengganti perhatian dan kasih sayang di lingkungan sekitar dengan berbagai hal meskipun dengan melakukan tindak pidana. Meskipun tidak semua anak broken home melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa broken home merupakan penyebab utama seorang anak melakukan tindak pidana.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan tingkah laku anak di masyarakat. Lingkungan membentuk karakter seorang anak, jika anak berada di lingkungan yang positif anak akan memiliki tingkah laku dan prilaku yang positif, begitupun sebaliknya apabila anak berada pada lingkungan yang negatif maka karakter anak pun akan terbentuk negatif.

3. Faktor ekonomi

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Anak PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Salman Alfarizi, S.H., 27 Mei 2023, Mataram.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Aiptu Sri Rahayu, S.H., 19 Desember 2022, Mataram.

Ekonomi merupakan masalah yang sangat kompleks yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, akibatnya muncul problematika finansial yang memprihatinkan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidak jarang anak turut andil melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian yang dalam hal ini dapat dilihat pada tabel tindak pidana di Kota Mataram pencurian merupakan tindak pidana terbanyak yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung akan melakukan tindak pidana seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, gaya hidup juga merupakan penyumbang terbesar seorang anak melakukan tindak pidana karena adanya rasa tidak ingin kalah dari teman-temannya. Untuk memenuhi gaya hidupnya tidak jarang anak rela melakukan apa saja meskipun melakukan tindak pidana sekalipun karena anak merasa orang tuanya tidak mampu untuk membiayai gaya hidupnya sehingga anak akan melakukan apa saja demi memenuhi keinginannya.

#### 4. Faktor teknologi

Sebagaimana yang kita ketahui perkembangan teknologi kian hari kian pesat mulai dari media masa cetak maupun elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut informasi dan perkembangan dunia semakin cepat dan mudah pula kita dapatkan dan ketahui melalui telepon genggam hingga televisi yang semua lapisan masyarakat memilikinya. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu hal yang baik karena semua informasi dan pengetahuan yang kita butuhkan dapat kita cari dengan mudah bahkan tanpa batasan umur dapat mengakses informasi yang ada baik di majalah, koran, internet maupun televisi.

Tidak dapat dipungkiri dengan cepatnya informasi sampai kepada lapisan masyarakat tersebut selain memiliki manfaat yang positif juga memiliki dampak negatif yang apabila dibiarkan akan sangat berbahaya bagi ketertiban hidup bermasyarakat. Salah satu dampak negatifnya yaitu bagi anak-anak yang belum bisa membedakan dan menyaring informasi yang beredar luas di lini masa internet akibat kurangnya pemahaman dari anak maka dapat menjadi contoh yang tidak baik sehingga hal-hal yang tidak baik tersebut dapat mereka praktekan pada kehidupan sehari-hari.

Selain melakukan wawancara kepada narasumber Kanit UPPA Polresta Mataram dan Penyidik Anak Polresta Mataram, sebagai data tambahan untuk mengetahui faktor anak melakukan tindak pidana, penyusun telah membagikan kuesioner kepada beberapa anak yang berkonflik dengan hukum yang berada dalam lingkungan hukum Polresta Mataram serta penyusun melakukan wawancara kepada 5 orang anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor anak melakukan tindak pidana berdasarkan kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Keinginan

Dari 15 orang anak yang penyusun bagikan kuesioner, 2 anak diantaranya memilih faktor keinginan dari diri sendiri dalam melakukan tindak pidana. Kedua anak tersebut merupakan anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang anak inginkan meskipun hal tersebut bukan hal yang dibutuhkan. Lebih tepatnya apabila melihat teman sebayanya memiliki sesuatu maka akan timbul rasa ingin memiliki barang tersebut sehingga terjadinya tindak pidana pencurian. Faktor keinginan ini juga dapat timbul karena anak-anak kurang mampu menguasai diri. Hal ini biasa terjadi bila anak terlalu dibatasi oleh orang tuanya. Pembatasan keinginan anak yang berlebihan

membuat rasa ingin memiliki semakin besar. Anak yang dibatasi keinginannya cenderung akan mencuri untuk mewujudkan keinginannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak S (17 Tahun) dan anak D (14 Tahun) yang melakukan tindak pidana pencurian di sebuah toko pada tahun 2022

“Karena waktu itu ada kesempatan dan saya mengambil barang itu, awalnya saya tidak ada niat mau mencuri tapi karena ada peluang jadi saya ambil dan saya mengajak D untuk melakukannya bersama saya”.<sup>10</sup>

## b. Keluarga

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan 3 diantaranya diketahui melakukan tindak pidana karena faktor keluarga. Anak-anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau dari keluarga yang *broken home* yang menyebabkan kurang mendapatkan perhatian, pengawasan dan kasih sayang dari keluarganya sehingga mereka akan melakukan berbagai macam hal termasuk melakukan tindak pidana untuk mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya tanpa memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi. Oleh karena itu, perlunya pengawasan oleh orang tua atau keluarga kepada anaknya agar anak tersebut tidak terjerumus kedalam tindak pidana.

## c. Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor penyumbang terbanyak terjadinya suatu tindak pidana hal ini sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Anak-anak dengan rasa penasaran yang tinggi akan dengan mudah tergerus oleh pengaruh lingkungannya. Banyak dari mereka melakukan dan mencontoh perbuatan yang mereka lihat dan dengar di sekitarnya serta ketidakpedulian dan pembiaran dari masyarakat sekitar juga membuat seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak akan sadar akan kesalahan yang anak tersebut lakukan sehingga anak akan terus melakukan tindak pidana tersebut. Lingkungan pertemanan juga menjadi cikal bakal terbentuknya jiwa kriminalitas, apabila seorang anak berteman dengan orang dengan kebiasaan negatif maka anak akan mengikutinya. Selain itu, diantaranya juga melakukan tindak pidana demi mendapatkan pengakuan dari teman-temannya.

Hasil wawancara dengan anak D (16 tahun) yang melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2022

“Waktu itu saya diajak teman, saya cuma liat dan nunggu teman saya aja yang ambil barang, saya cuma nunggu diatas motor tidak lebih”.<sup>11</sup>

## d. Ekonomi

Seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor anak melakukan tindak pidana. Seorang anak yang terlahir di bawah garis kemiskinan cenderung akan melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya, selain itu seorang anak dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaannya juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang kebanyakan melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Selain itu, krisis ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena telah melahirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan, kemiskinan dalam keadaan tertentu mengubah perilaku anak untuk berbuat sesuatu guna mempertahankan kehidupannya.

Hasil wawancara dengan anak H (17 tahun) yang melakukan tindak pidana pencurian di Kota Mataram tahun 2022

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan anak S (17 tahun) dan D (14 tahun), 9 Juni 2023, Mataram.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan anak D (16 tahun), 9 Juni 2023, Mataram.

“Saya butuh uang untuk uang sekolah dan saku aja masih kurang, karena saya butuh uang untuk beli kebutuhan sekolah, uang saku dan lain sebagainya”.<sup>12</sup>

Wawancara dengan anak Z (17 tahun) tindak pidana pencurian

“Buat kebutuhan sehari-hari karena saya tinggal dengan nenek saya jadi saya butuh uang untuk sehari-hari karena nenek saya udah tua tidak bisa nafkahi saya”.<sup>13</sup>

e. Teknologi

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana anak adalah dari faktor teknologi karena seorang anak dapat mengakses apapun dari sosial media bahkan hal-hal yang tidak senonoh sekalipun, kemudian timbullah rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba hal yang di lihat dan tonton tersebut di dunia nyata. Sehingga dari rasa penasaran tersebut seorang anak akan berani melakukan perbuatan pencabulan seperti yang dilihat di sosial media. Selain itu, banyak konten di media sosial yang tidak seharusnya dibuat seperti konten prank yang selanjutnya di contoh oleh anak yang apabila tidak diawasi dan diberi pemahaman akan menjadi suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan pemberian kuesioner serta wawancara kepada anak yang berkonflik dengan hukum, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa faktor anak melakukan tindak pidana terdiri dari faktor lingkungan, keluarga, diri sendiri, ekonomi dan teknologi. Faktor yang paling mendominasi dari semua faktor tersebut adalah faktor lingkungan dan ekonomi dengan angka persentase mencapai 30% sehingga dapat kita simpulkan bahwa lingkungan memiliki andil yang besar bagi seorang anak dalam membentuk sikap, karakter dan tingkah lakunya serta ekonomi yang kurang dapat menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana.

## **B. Upaya Polresta Mataram Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Mataram**

Perlindungan Upaya-upaya hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Kota Mataram untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram berdasarkan wawancara dengan Aiptu Sri Rahayu, S.H. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Salman Alfarizi, S.H.<sup>14</sup> selaku penyidik anak Sat. Reskrim Polresta Mataram yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya pencegahan sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai tersebut secara tidak langsung tertanam dalam diri seseorang. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

a. Polresta Mataram melakukan kerja sama dengan beberapa sekolah yang ada di Kota Mataram untuk melakukan sosialisasi terkait masalah kekerasan dan pemahaman tentang nilai-nilai moral dalam masyarakat. Ibu Sri Rahayu memberikan keterangan bahwa

“Polresta Mataram melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah dan melakukan pendekatan kepada para korban asusila yang saat ini marak terjadi

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan anak H (17 tahun), 9 Juni 2023, Mataram.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan anak Z (17 tahun), 9 Juni 2023, Mataram.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Anak PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Salman Alfarizi, S.H., 27 Mei 2023, Mataram.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Aiptu Sri Rahayu, S.H., 19 Desember 2022, Mataram.

sehingga dalam sosialisasi ini kami juga turun ke lapangan dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram dan melakukan sosialisasi terkait seksual karena kasus itu yang banyak terjadi dan banyak juga yang enggan melaporkan terkait seksual tersebut karena malu, aib keluarga dan lain sebagainya.”<sup>16</sup>

Adapun hasil wawancara dengan bapak Salman Alfarizi, S.H.

“Sosialisasi sering kami lakukan oleh fungsi binmas ke rata-rata sekolah yang ada di Kota Mataram, seperti sekolah-sekolah negeri maupun madrasah yang ada di Kota Mataram bukan hanya pernah tetapi sering kami lakukan sosialisasi dengan jangka waktu seminggu sekali tetapi pindah-pindah, misal minggu ini di sekolah ini dan minggu depan sekolah lain dan sebagainya untuk pencegahan dan penyuluhan dari fungsi binmas.”<sup>17</sup>

- b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan peran orang tua terhadap anak yang dilakukan di beberapa tempat kantor lurah dan tempat-tempat umum lainnya.

“Kami sosialisasi juga kepada masyarakat karena banyak orang tua yang seandainya dengan anaknya dan melakukan KDRT karena anggapan bahwa saya berhak melakukan apapun kepada anak saya dan bisa mendidik dengan cara apapun bahkan dengan kekerasan sekalipun, orang tua pun tidak boleh melakukan kekerasan itu bisa di laporkan dan masuk dalam kasus KDRT dan penganiayaan.”<sup>18</sup>

Wawancara dengan bapak Salman Alfarizi, S.H.

“Kalau di bagian kelurahan ada polisinya sendiri ada bhabinnya, selama bhabinkamtibmas masih bisa selesai di tingkat kelurahan maka dianggap berhasil penyuluhannya, tetapi jika di kelurahan tersebut terindikasi rawan baru dilakukan sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak Polresta Mataram”<sup>19</sup>

- c. Penugasan Bhabinkamtibmas di kelurahan yang berada di bawah wilayah hukum Polresta Mataram.

“Untuk upaya pencegahan kami juga memiliki fungsi bimas yang di dalamnya terdapat bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang di tempatkan di Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Mataram, bhabinkamtibmas juga polisi tapi di tempatkan di masyarakat atau istilahnya polisinya masyarakat yang berfungsi sebagai tangan kanan dari kepolisian yang ada di ada di masyarakat dan berfungsi apabila terdapat kejadian tindak pidana maka merekalah yang berperan bersama dengan aparat desa, apabila tindak pidana tersebut tidak bisa ditangani di tingkat kelurahan maka akan dibawa ke tingkat yang lebih atas yaitu ke Polsek atau Polres bahkan Polda.”<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Aiptu Sri Rahayu, S.H., 19 Desember 2022, Mataram.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Anak PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Salman Alfarizi, S.H., 27 Mei 2023, Mataram.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Aiptu Sri Rahayu, S.H., 19 Desember 2022, Mataram.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Anak PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Salman Alfarizi, S.H., 27 Mei 2023, Mataram.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Aiptu Sri Rahayu, S.H., 19 Desember 2022, Mataram.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aipda Prasetyo S.H. selaku Bhabinkamtibmas di Kantor Lurah

“Bhabinkamtibmas disini memiliki tugas melindungi, mengayomi dan kami memiliki sistem *DDS (door to door)* sistem yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai hal khususnya tindak pidana dan melakukan penyelesaian jika terjadi tindak pidana yang memang bisa diselesaikan disini, jika tidak bisa langsung dikirim ke PPA”.<sup>21</sup>

## 2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polresta Mataram sebelum suatu tindak pidana atau kejahatan terjadi, bentuknya berupa :<sup>22</sup>

- a. Melakukan patroli ke berbagai tempat yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana.

Wawancara kepada Kanit UPPA Mataram

“Kami juga melakukan patroli ke berbagai tempat yang terindikasi sebagai tempat rawan terjadinya tindak pidana contohnya saja narkoba dan minuman keras, kami berpatroli pada jam-jam sekolah untuk memantau siswa yang bolos kemudian berkumpul di tempat-tempat sepi untuk melakukan pesta miras dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga berpatroli di tempat-tempat wisata yang menjadi markas bagi anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkoba dan miras.”

Hasil wawancara dengan penyidik anak

“Untuk patroli terkait tindak pencegahan ini kami bagi-bagi tugas, bukan hanya penyidiknya yang kesana karena disini banyak kerjaan maka di fungsi Samapta yang punya unit patroli yang melakukan patroli ke lingkungan, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya”.<sup>23</sup>

- b. Polresta Mataram beserta jajarannya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan yang diselenggarakan secara rutin guna pencegahan tindak pidana.

## 3. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku atau upaya pencegahan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hasil wawancara dengan penyidik anak Polresta Mataram

“Setiap pelaku anak kami proses sesuai dengan SPPA yang kita pakai sebagai acuan, anak ini memiliki penanganan khusus jadi tidak seperti pelaku-pelaku dewasa, pelaku anak harus diupayakan restoratif justice dalam penanganannya”.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak Polresta Mataram untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polresta Mataram. Tidak jarang pihak Polresta Mataram mengalami kendala dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana anak tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Tanjung Karang Aipda Prasetyo, S.H., 27 Mei 2023, Mataram.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Aiptu Sri Rahayu, S.H., 19 Desember 2022, Mataram.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Anak PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Salman Alfarizi, S.H., 27 Mei 2023, Mataram.

pencegahan tindak pidana oleh anak di Kota Mataram menurut wawancara dengan ibu Sri Rahayu adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Kurangnya kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat mengenai hukum masih sangat minim khususnya anak yang pasti memiliki pemahaman yang kurang dan ketidaktahuan akan perbuatan yang dilakukannya sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam memberikan pengarahan yang baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Kurangnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi mengenai suatu tindak pidana yang terjadi sehingga pihak kepolisian mengalami kendala dalam menangani kasus tindak pidana oleh anak.

Kurangnya personil aparat kepolisian di lapangan sehingga cukup menyulitkan dalam proses penyelesaian tindak pidana oleh anak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana oleh anak di Kota Mataram berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit dan penyidik anak PPA Polresta Mataram adalah faktor keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. Adapun faktor anak melakukan tindak pidana di Kota Mataram berdasarkan hasil kuisisioner yang dibagikan serta wawancara yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah karena adanya keinginan dari diri sendiri, faktor keluarga, lingkungan, ekonomi dan teknologi. Dari semua faktor yang telah dikumpulkan, faktor lingkungan dan ekonomi adalah penyebab utama seorang anak melakukan tindak pidana karena lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pribadi seorang anak serta ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan perilaku anak.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan pihak Polresta Mataram dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh anak di Kota Mataram adalah upaya pre-emptif dengan melakukan pencegahan sejak dini kepada anak melalui sosialisasi yang dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Kota Mataram, memberikan pemahaman dan arahan kepada orang tua melalui penyuluhan di kantor lurah dan tempat umum lainnya agar orangtua lebih memperhatikan anaknya dalam setiap aspek, dan Polresta Mataram juga menugaskan Bhabinkamtibmas di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Mataram dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus untuk mendeteksi diri jika ada indikasi terjadinya tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Mataram adalah dengan melakukan patroli ke berbagai tempat yang beresiko terjadinya tindak pidana serta melakukan operasi mandiri rutin. Upaya represif yaitu melakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana anak di Kota Mataram adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta kurangnya anggota kepolisian di lapangan.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat.Reskrim Polresta Mataram Aiptu Sri Rahayu, S.H., 19 Desember 2022, Mataram.

**Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik Kota Mataram, jumlah penduduk tahun 2020, mataramkota.bps.go.id, 2020, diakses pada 1 Januari 2023 pukul 22.35.
- Faisal Amir, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Pengadilan*.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, 2003, *Correction In America An Intoduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarata, Unicef.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Nasriana, 2009, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Verawati, 2020, *Analisis Yuridis Penyebab Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Magelang*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Syarifuddin Pettanasse, 2011, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang.